

UNFAIR TRADE PRACTICES DAN ANTI-DUMPING CODE

¹Ukas, ²Lenny Husna

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: Ukas@puterabatam.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: Lenny.Husna@puterabatam.ac.id

Abstrak

Untuk mengatasi praktik anti-dumping atau irasionalitas penerapan Pasal VI GATT. GATT telah membentuk Anti-Dumping Code yaitu suatu Code yang diarahkan kepada pengusaha untuk membatasi kemungkinan penyimpangan penerapan Pasal VI GATT. Masyarakat bisnis perlu mengetahui ketentuan serta mekanisme penerapan ketentuan tersebut agar menghindarkan diri dari praktik bisnis curang, serta dapat menggunakan ketentuan Pasal tersebut di atas sebagai perisai untuk melindungi kepentingan bisnisnya, suatu proses pemeriksaan tuduhan saja, sudah cukup untuk mengacaukan prediksi bisnis suatu perusahaan, karena sering memakan rentang waktu yang sulit ditentukan sehingga berpengaruh terhadap biaya pemasaran dan rentang peluang pasar.

Kata Kunci : Unfair Trade Practices dan pelaksanaan dan Pasal VI GATT.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum transaksi bisnis internasional adalah hukum yang dipergunakan sebagai dasar dalam transaksi bisnis yang meliputi antara lain adalah ekspor-impor lintas negara, yaitu Perang kaidah, asas-asas, dan ketentuan hukum, termasuk institusi dan mekanismenya, yang digunakan untuk “mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi bisnis dalam hubungan dengan objek transaksi, prestasi para pihak, serta segala akibat yang timbul dari akibat transaksi (Arthur Nussbaum ; 1998 ; 16) berbicara transaksi secara umum berarti juga berbicara perdagangan-bisnis internasional yang akumulasinya sebgai besar (optimum profit). Kalau di lihat tujuannya ini merupakan karakteristik dasar perdagangan internasional, yang berkembang dari sektor lintasan pertukaran hasil produksi antarnegara (Wolfgang Friedmann : 1986 ; 11), esensialnya yang lebih kompleks, yaitu suatu sarana pemenuhan kepentingan nasional negara-negar, termasuk sumber daya devisa, perluasan pasar, sarana akumulasi modal dan keuntungan produsen yang bergerak dalam bidang tertentu. Orientasi yang demikian kalau kemabli pada sejarah perdagangan internasional sebelum diberlakukannya Undang-Undang No 7 Tahun 1994 khususnya di Indonesia, dapat di pahami bahwa sejarah diperkirakan pada Pasca Perang Dunia II, telah mengakibatkan perdagangan internasional sebagai ajang persaingan produk, harga dan tarif antarnegara. Tujuan utamanya adalah memperoleh pasar seluas-luasnya dan keuntungan sebesar-besarnya. Pihak produsen senantiasa berusaha berbuat yang terbaik-maksimal untuk memperluas pasarnya sebagai negara, sementara pemerintah yang meletakkan kepentingan tidak sedikit terhadap perdagangan. Demikian juga melakukan berbagai upaya untuk meperbesarr produksinya, termasuk melindungi produsen dan pasar domestiknya melalui kerja sama internasional ataupun melalui sistem tarif. Usaha progresif negara-negara yang berssifat internal dan eksternal ini, dalam perkembangannya, telah menciptakan kondisi persaingan yang tidak selalui bersifat terbuka (faiir trade practice). Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, suatu perusahaan, produsen baranfg tertentu suatu negara, dapat saja melalui penurunan harga secara tidak rasional

(dumping) hingga tingkat lebih rendah dari harga internal yang berlaku di dalam negara tempat barang sejenis, yang oleh produsen dalam negeri negara yang bersangkutan juga dipasarkan dalam negaranya, dan penurunan harga ini disertai itikad untuk merebut pasar dan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga demikian rupa dapat mengancam kelangsungan hidup produsen dalam negeri negara bersangkutan, pada saat bersamaan dapat dinyatakan telah berlangsung suatu praktik persaingan usaha tidak jujur (unfair trade practices-dumping) yang dilakukan oleh produsen eksternal dari negara tempat barang tersebut dipasarkan. Secara umum dan secara global, di Indonesia secara khusus setelah meratifikasi WTO agreement dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing WTO/World trade organization). Keterlibatan praktisi bisnis Indonesia khususnya dalam transaksi bisnis internasional kian hari kian meningkat, dari aspek hukum perdata internasional merupakan salah satu aspek fundamental transaksi bisnis internasional yang berpengaruh total terhadap kelangsungan suatu ketentuan bisnis yang mengandung unsur asing, pentingnya pengetahuan hukum perdata internasional bagi para pihak untuk mengikutkan kepastian organisasi, sikap aspek risiko serta memahami unfaire trade practices anti-dumping co dalam transaksi bisnis, yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi sekalipun seperti negara kita Indonesia yang tercinta ini, dengan adanya Undang-Undang Kepabeanan dan norma hukum lainnya yang terkait dengan practices anti-dumping ini merupakan salah satu rumusan masalah yang nantinya dalam jurnal ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana memahami secara teori bentuk umum unfair trade practices yang dipersoalkan dalam kegiatan transaksi bisnis internasional dalam penggunaan Pasal VI GATT ?
2. Bagaimana kaitannya dengan unfair trade practices, bagaimana penggunaan Pasal VI GATT dalam praktek perdagangan internasional itu ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.

III. Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Unfair Trade Practices Dalam Perspektif GATT

Unfair Trade Practices. Bentuk umum unfair trade practices yang dipersoalkan dalam kaitannya dengan GATT adalah masalah dumping. Dumping umumnya di pahami dengan price discrimination between national markets (Carl H. Fulda ; 1970 ; 430). Penekanan bentuk dasar dumping adalah pemberlakuan diskriminasi harga oleh produsen antara dua pasar nasional, pasar nasional yang dimaksud adalah pasar domestik negara eksportir dan pasar asing negara pengimpor. Dumping mmenunjuk ‘ Pemberlakuan harga lebh rendah terhadap barang-barang ekspor yang dijual di pasar asing negara pengimpor dibanding dengan harga normal yang diberlakukan di pasar domestik negara pengeksport (Carl H. Fulda ; 1970 ; 432)

Diskriminasi Harga. Diskriminasi harga sejauh tidak merugikan negara pengimpor, merupakan hal yang wajar dalam konsep maupun praktik perdagangan. Di dalam sistem pasar bebas (free trade) tingkat harga ditentukan berdasarkan perbandingan permintaan dan penawaran atau kekuatan pasar. Diskriminasi harga adalah hal yang wajar antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya. Perbedaan harga menurut tempat dan waktu adalah hal yang wajar dalam sistem perdagangan bebas. Harga makanan yang sejenis yang diperdagangkan di sebuah “restoran besar “ dapat berbeda dengan haraga yang berlaku di pasaran umum”. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan

pelayanan, suasana, biaya dan teknik pengolahan yang dipergunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan itu. Diskriminasi harga, dalam sistem pasar bebas, sementara merupakan reaksi produsen terhadap kekuatan pasar. Dalam pasar internasional, diskriminasi harga dapat terjadi karena adanya kondisi yang mengakibatkan Produsen melakukan penurunan harga. Sehubungan hal tersebut suatu fluktuasi harga dapat menjadi tajam (Departemen Perdagangan, Anti-Dumping : 1999-2000) . Dumping. Dumping sebagai bentuk diskriminasi harga, umumnya dilakukan berdasarkan beberapa alasan antara lain adalah (Fuldar : 1970 ;)

- Mengembangkan pasar dengan cara memberikan insentif
- Adanya peluang, pada kondisi pasar.
- Untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dan pertumbuhan jangka panjang. Menurut Viner Jackson : 2010 ; 21), bahwa berdasarkan motive of dumper dan the continuity of his dumping, mengklasifikasikan dumping atas 3 (tiga) bentuk yaitu dumping yang tidak bersifat tetap, yang dilakukan secara tidak berurutan, dumping tidak bersifat tetap tidak secara berkesinambungan dan dumping yang bersifat tetap dan terus menerus. Kerugian Akibat Dumping. Dumping dapat mengakibatkan kerugian yang luas terhadap produsen, masyarakat maupun negara tuan rumah. Akibat paling praktis dari dumping adalah menyempitnya pangsa pasar produsen negara tuan rumah. Penyempitan ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan produsen negara tuan rumah. Kemerosotan pendapatan, lebih jauh dapat mengakibatkan penurunan daya bayar perusahaan, akhirnya penurunan daya produksi dan daya ekspor. Akibatnya lebih jauh dari kondisi ini adalah pengangguran dan menurunnya daya hidup perusahaan. Pasal VI GATT, tujuan dasar GATT adalah mengantisipasi pertumbuhan perdagangan lintas batas negara yang semakin pesat (Jackson : 2010 ; 14) dan melindungi semua pihak dari akibat buruk suatu perilaku yang menyimpang dalam praktik perdagangan. Pasal VI GATT ini dapat dipahami bahwa setiap negara anggota GATT yang terkena dumping ((Pasal VI GATT) dapat

melakukan tindakan pembalasan berupa pembebanan kewajiban anti-dumping (anti-dumping duties) yang seimbang.

Penyalagunaan Pasal VI GATT. Pasal VI GATT, dalam praktik, sering kali disalahgunakan. Ketentuan ini sering digunakan sebagai dasar untuk melakukan proteksi oleh negara importir. Pada umumnya dilakukan oleh negara maju atau produsen negara maju sebagai dasar untuk melakukan tuduhan dumping terhadap produsen negara berkembang (Sudargo Gautama ; 1992 ; 11-12), mencontohkan 2 (dua) kasus penerapan menyimpang dari Pasal VI GATT antara lain, soal ekspor ke Kanada dan ekspor alat tulis ke Australia.

Anti-Dumping di Negara Maju dan sekitarnya. Untuk melindungi kepentingan produsen domestik, negara maju (AS) telah membentuk undang-undang anti dumping. Undang-undang ini untuk pertama kali dibentuk 1916. Menurut ketentuan ini, dumping di pandang sebagai tindakan kejahatan, dengan persyaratan bahwa dumping baru dianggap demikian jika perbuatan demikian mengakibatkan seriously injury destroying a US industry (Folsom etal : 1986 ; 528) . Dalam perspektif pengaturan penerapan Pasal VI GAT, termasuk lembaga dan mekanismenya, juga lembaga penyelesai sengketanya, merupakan sesuatu yang sangat penting.

B. Anti dumping Code.

Kewajiban anti dumping (the imposition of an anti-dumping duties) hanya dapat dibebankan sesuai dengan batas-batas sebagaimana ditentukan di dalam Pasal VI perjanjian GATT, yaitu bahwa penerapan demikian hanya dapat dilakukan sesuai dengan penjabaran proses dan prosudur sebagaimana ditentukan dalam Anti-Dumping Code (Pasal 1). Materi Anti-Dumping Code diklasifikasikan atas 2 (dua) bagian, yaitu : Anti-Dumping Code yang meliputi ketentuan-ketentuan tentang penentuan ada tidaknya dumping, penentuan ada tidaknya kerugian material dan prosudur administrasi dan penyelidikan, kewajiban anti-dumping dan tindakan tindakan pendahuluan.

Final Provisions. Menurut ketentuan tentang sifat Anti-Dumping Code yaitu open for acceptance, kewajiban negara-negara anggota GATT berkenaan dengan keterikatan mereka terhadap Anti-Dumping Code (Each party-Anti-dumping) dan pembentukan Committee on Anti-Dumping practices (Pasal 17 Code anti-dumping).

Ketentuan tersebut di atas mengisyaratkan 3 (tiga) hal di atas dilaksanakan Komite yang disebut Committee on Antip (Dumping Opractices sesuai Pasal 17 Code).

C. Pasal VI GAT-Anti Dumping Code.

Pasal VI GATT Anti-Dumping dalam kaitan dengan kepentingan Indonesia. Sehubungan hal tersebut memunculkan tuduhan-tuduhan yang ditimbulkan kepada Indonesia, seperti tuduhan yang ditimbulkan itu dari negara berkembang seperti Austarlia, MEE, Kanda, Selandia Baru dan Turki dan beberapa negara lainnya.

Prospek. Salah satu kebijaksanaan perdagangan luar negeri yang dicanangkan Indonesia adalah mendorong ekspor dan produksi untuk ekspor barang-barang non migas melalui cara peningkatan daya saing, penerobosan dan perluasan pasar luar negeri, peningkatan efisiensi dan servis terhadap mitra dagang asing serta peningkatan kerja sama perdagangan internasional (Departemen Perdagangan : 1990). Kebijakan di atas diarahkan pada peran ekspor sebagai sumber utama penerimaan devisa negara yang peranannya dinyatakan semakin penting, baik dalam perspektif pembiayaan pembangunan Indonesia maupun demi keseimbangan neraca pembayaran (Depaartemen Perdagangan RI : 1990).

Bertolak dari kedua dasar kebijakan perdagangan internasional itu, jelaslah bahwa tindakan-tindakan pengamanan dan perlindungan hukum terhadap kepentingan Indonesia dalam kaitan dengan kegiatan perdagangan internasional merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam perspektif perdagangan yang tidak jujur dan kemungkinan untuk melindungi kepentingan dari akibat proteksionisme

asing, menjadi penting bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Code terbaru sesuai perkembangan ekonomi secara global.

D. Anti-Dumping Code Pasca WTO.

Anti-dumping Pasca WTO tidak mengalami banyak perubahan. WTO Agreement bahkan mengakibatkan timbulnya ikatan otomatis terhadap semua negara, termasuk yang tidak ikut dalam putaran Tokyo, untuk secara otomatis menyetujui dan menaati code tersebut karena code on Anti-Dumping and subsidies yang disepakati dalam putaran Uruguay merupakan bagian integral dari GATT 1994 yang dilaksanakan melalui kerangka WTO. Hal yang menyenangkan bagi pengusaha Indonesia karena pemerintah Indonesia yang semula belum menentukan sikap terhadap Code tersebut, juga berkenan dengan kuatnya usulan dunia usaha kepada pemerintah untuk segera menandatangani jika ada aturan yang baru relevan dengan Anti-Dumping Code. Sikap ini penting demi pastinya perlindungan hukum bagi masyarakat pengusaha. Sikap demikian merupakan sikap yang konsisten dengan kedudukan Indonesia sebagai suatu negara yang berada di dalam kancah persaingan global dan mempunyai kepentingan besar terhadap pasar internasional. Hal ini juga penting bagi Indonesia agar dapat melakukan perlindungan aktif terhadap eksportirnya dan juga terhadap perbuatan dumping yang merugikan, yang setiap saat mengancam produsen dan pasar domestiknya, bahkan pemerintah sendiri (RRC, Sudargo Gautanma : (Sudargo Gautama : 27 ; 52). Salah satu tumpuan kesempatan perluasan pasar internasional bagi suatu negara adalah kepercayaan negara pengimpor atau importir terhadap sikap negara pengekspor. Sangat dipersoalkan apakah negara ekspor bersikap terbuka dan adil atau tidak.

IV. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Masalah dumping diartikan dalam penekanan bentuk dasar dumping adalah pemberlakuan diskriminasi harga oleh produsen antar dua pasar nasional.

4.2 Saran

Kaitannya dengan fair trade practices, bagaimana penggunaan Pasal VI GATT dalam peraktek perdagangan internasional dan menyatuhkan tuduhan serupa terhadap ekspor dan pemerintah telah memberlakukan larangan impor yang sifatnya sementara.

JURNAL CAHAYA KEADILAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.F. Ernawati, Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional, dan Pengecualiannya menurut GATT/WTO, Paper Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. 1999 .
- Taryana Sunandar, Hukum Perdagangan Internasional, dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO, BPHN, Jakarta, 1996.
- Muhammad Sood, Pengaturan Perdagangan Internasional dan Implikasinya Terhadap Kelestarian Fungsi Hukum di Indonesia, UI, 2000.
- Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Ed.1, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- W.J.S, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
- Mochtar Kusumatmadja, Pengantar Hukum Onternasional, Binacipta Bandung 2205
- Black”s Dictionary, Publshing &cCo, 1979.
- ICC (internasional Chamber of Commere .
- Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, Alumni ,Bandung 1992
- Desta, Melaku Geboye, The law of International trade in Agriculture, London NewTork , 2002
- Posner, Richard A. Economic Analyisi of Law , Fourth Addition.. London 1992.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Agreement on Establishing The World Trade Organization
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-dumping dan Bea Masuk Imbalan.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Hasil/Komisi- Komisi Damn Consultative 2020
- Penyelesaian Sengketa GATT 1994
- Premabile Jaenioke 2010
- Article I-VI General Agreement Tarif and Trade 1947
- Agreement on Subsidiesand Countervailing Measures
- Hasil Pertemuan-greemet on Tariff and Trade (GATT) 1947